

# KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM AL-QUR'AN

Heri Khoiruddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : herikhoiruddin@yahoo.com

**Abstract :** Through the Qur'an, Islam guides people who want to establish a relationship of love through marriage, by giving some criteria and signs that should be considered for those who want to choose a spouse. These criteria are important because the fulfillment of these criteria will be the guarantee of the happening of a happy marriage not only in the world but also in the afterlife. This paper aims to explain how the husband and wife are described by the Qur'an and what are the criteria that should be considered the recommendations of the Qur'an. With the presentation of these criteria, this paper is expected to contribute to the implementation of family life and harmonious society, not only for the present but also future generations of life.

**Keywords :** marriage, al-Qur'an, world, hereafter.

**Abstrak :** Melalui al-Qur'an, Islam membimbing manusia yang hendak menjalin hubungan kasih sayang melalui pernikahan, dengan cara memberikan beberapa kriteria dan rambu-rambu yang seharusnya dipertimbangkan bagi mereka yang hendak memilih pasangan hidup. Kriteria-kriteria ini penting karena terpenuhinya kriteria ini akan menjadi jaminan terselenggaranya pernikahan yang membahagiakan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana suami-isteri digambarkan oleh al-Qur'an dan apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan rekomendasi al-Qur'an. Dengan dipaparkannya kriteria-kriteria tersebut, tulisan ini diharapkan berkontribusi bagi terselenggaranya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga generasi kehidupan yang akan datang.

**Kata Kunci :** nikah, al-Qur'an, dunia, akhirat.

## A. PENDAHULUAN

Islam dalam keyakinan masyarakat muslim adalah agama yang ideal. Idealnya Islam dapat ditelusuri di antaranya dengan mengetahui bagaimana Islam berbicara tentang hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Islam melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali. Di antara alasan inilah, Islam mengharamkan perbuatan zina, dengan segala hal yang mengantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada saat yang sama, Islam juga memerangi kecenderungan sebaliknya, yaitu kecenderungan yang melawan naluri dan mengekangnya. Di antara alasan inilah, Islam menyerukan kepada pernikahan, melarang kecenderungan melajang terus dan mengebiri diri. Tidak halal bagi seorang muslim berpaling dari pernikahan padahal ia mampu melakukannya, dengan alasan konsentrasi untuk ibadah, menjauh dari dunia, dan mengabdikan secara penuh kepada Allah Swt (Qardhawi, 2003:245).

Hukum nikah dalam Islam sesuai dengan kondisi orang yang akan melaksanakannya. Hukum nikah dapat dihukumi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Seseorang yang sudah memiliki kesanggupan untuk menikah, baik kesiapan fisik ataupun materinya dan khawatir akan terjerumus kepada perzinahan, maka hukumnya wajib. Jika pernikahan akan mengendalikan, memelihara diri, dan menjaga kehormatan, maka hukumnya sunah. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, baik kemampuan fisik ataupun finansial, dan bahkan pernikahannya akan mengakibatkan

penderitaan lahir dan bathin pada isterinya, maka hukumnya haram. Jika pernikahannya tidak akan menjadikan isterinya menderita, maka hukumnya makruh. Jika tuntutan melaksanakan pernikahan dan larangan pernikahan kekuatannya seimbang, maka hukumnya mubah (Sar'an, 2013:8).

Dalam Islam, pernikahan memiliki beberapa rambu-rambu, yaitu: (1) pernikahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad; (2) dunia Islam hanya mengakui pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, bukan sesama laki-laki maupun sesama perempuan; (3) selain biologis, tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia; (4) pernikahan di dunia Islam tidak mungkin lepas dari tuntunan agama Islam itu sendiri (Fatmawati, 2012:71-72).

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber ajaran Islam, adalah kitab yang di dalamnya berisi petunjuk bagi kelangsungan hidup manusia di dunia. Apa yang digambarkan dalam Al-Qur'an di antaranya tentang perilaku yang baik untuk diteladani dan tentang perilaku yang tidak baik sebagai peringatan untuk tidak dilakukan. Apa yang digambarkan, termasuk di antaranya tentang memilih pasangan. Sebagian ayat menggambarkan bagaimana hubungan suami-isteri yang harmonis dan sebagian ayat lainnya menggambarkan bagaimana hubungan suami-isteri yang kurang harmonis. Dari sebagian ayat lainnya dapat ditelusuri juga sejumlah perintah dan larangan sebagai panduan untuk memilih pasangan hidup. Sehingga ayat-ayat itu dan ayat-

ayat lain yang memiliki tema yang sama akan memberikan gambaran tentang kriteria pasangan hidup yang menjadi prioritas untuk dipilih dan kriteria pasangan hidup yang hendaknya dipertimbangkan untuk tidak dipilih.

Berdasarkan pentingnya mengetahui bagaimana Islam berbicara tentang pasangan hidup, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an memberi gambaran tentang suami-isteri dan apa saja kriteria pasangan yang direkomendasikan al-Qur'an untuk dipilih. Kajian yang pertama ditelusuri melalui berbagai istilah kunci yang digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan pasangan yang pernah ada. Sedangkan kajian yang kedua ditelusuri melalui kajian tematik yang didasarkan pada istilah kunci di atas, disertai dengan dalil lain yang memperkuat, baik dari al-Qur'an ataupun dari hadis.

## B. GAMBARAN SUAMI-ISTERI DALAM AL-QUR'AN

Dalam Al-Qur'an, kata yang dipilih dan dimaknai sebagai pasangan adalah *jauz* dan *imra'ah*. Berbeda dengan kata *jauz* yang dimaknai secara bahasa sebagai pasangan, kata *imra'ah* merupakan kata yang sering ditampilkan secara sendirian dan dimaknai secara bahasa sebagai wanita. Hanya ketika kata ini disandarkan kepada seorang isteri yang telah bersuami. Hubungan suami-isteri yang digambarkan oleh kata ini sering dikonotasikan sebagai hubungan yang kurang harmonis (Qalyubi, 1997:48-49).

Berdasarkan pemilihan dua kata yang dipilih oleh Al-Qur'an di atas, tulisan ini bermaksud untuk menelusuri siapa saja pasangan yang digambarkan oleh Al-Qur'an, baik pasangan yang dikonotasikan sebagai pasangan yang harmonis ataupun sebagai pasangan yang kurang harmonis, disertai dengan alasan-alasannya. Dari pemilihan dan penelusuran ini dapat diketahui kriteria pasangan hidup rekomendasi Al-Qur'an sebagai berikut:

### 1. Adam dan Hawa

Kata pertama yang diartikan sebagai pasangan adalah *jauz*. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk pasangan Adam dan Hawa, termasuk dalam konteks penciptaan Adam dan Hawa (Qs. al-Nisa/4:1). Dalam ayat-ayat lainnya, kata ini digunakan untuk konteks kehidupan suami-isteri yang penuh kasih sayang dan memiliki anak keturunan. Sebagaimana dapat dilihat penggunaannya dalam surat al-Baqarah/2:35, al-A'raf/7:19, Thaha/20:117 untuk kehidupan Adam dan Hawa di surga, kemudian surat al-Furqan/25:74, dan al-Rum/30:21 untuk pasangan lainnya yang seirama

dalam keimanan dan dianugerahi keturunan (Qalyubi, 1997:48-49).

Dalam surat al-Nisa/4:1 dikatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Dalam surat al-Syura/42:11 ditambahkan,

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يُدْرِكُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ  
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

### 2. Abu Lahab dan Isterinya

Berbeda dengan kata *jauz* yang digunakan untuk pasangan Adam dan Hawa. Kata berikutnya adalah *imra'ah* yang digunakan untuk beberapa pasangan suami-isteri lainnya, yaitu Abu Lahab dan isterinya, Nabi Luth dan isterinya, Fir'aun dan isterinya, Zalikha (Zulaikha) dan suaminya, dan isterinya para Nabi yang belum dianugerahi keturunan. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing pasangan di atas.

Kata *Imra'ah* dalam Al-Qur'an ditampilkan sebanyak 25 kali dalam 15 surat, yaitu: surat al-Lahab, al-A'raf, Maryam, al-Naml, al-Qashash, Hud, Yusuf, al-Hijr, al-Dzariyah, al-Ankabut, al-Baqarah, Ali Imran, al-Ahzab, al-Nisa, dan al-Tahrim.

Sebagaimana dikatakan di atas, kata ini jika disandarkan kepada seorang isteri yang telah bersuami, maka yang dimaksud adalah hubungan suami isteri yang dikonotasikan sebagai hubungan yang kurang harmonis (Qalyubi, 1997:48-49).

Kata imra'ah pertama yang disandarkan kepada seorang isteri yang telah bersuami adalah isterinya Abu Lahab. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Lahab/111:4 berikut,

وَأَمْرَأَةٌ حَمَّالَةٌ أَلْحَطَبِ ۝

“Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.”

Pasangan suami-isteri ini adalah pasangan yang sama-sama dari kalangan orang-orang musyrik dan keduanya ingkar akan kenabian Muhammad Saw. Pasangan ini dikonotasikan sebagai pasangan yang kurang harmonis karena keingkaran yang perlihatkan oleh keduanya. Mungkin mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi karena kemusyrikan kepada Allah Swt dan perilaku keduanya kepada Nabi Muhammad Saw, Abu Lahab dan isterinya diancam kelak di akhirat akan masuk ke dalam neraka.

Gambaran suami isteri (Abu Lahab dan isterinya) dalam surat al-Lahab adalah gambaran pasangan yang kurang harmonis. Surat al-Lahab menggambarkan betapa tersiksanya Abu Lahab karena bukan dia saja yang masuk ke dalam neraka, tetapi juga orang yang dicintainya dan yang dipilihnya menjadi isterinya juga masuk ke dalam neraka. Ironisnya, Abu Lahab justeru dibakar kayu bakar yang dibawa oleh isterinya sendiri (Shihab, 2008/15:599-600).

Isteri Abu Lahab bernama Arwa, saudara perempuan dari Abu Sufyan ibn Harb. Al-Qur'an memberikan julukan kepada isterinya Abu Lahab sebagai pembawa kayu bakar. Julukan ini diberikan karena Arwa adalah pembawa isu dan fitnah, yang antara lain bertujuan melecehkan dan menghina Nabi Muhammad Saw serta memecah belah kaum muslimin. Sebagian ulama memahami julukan di atas karena Arwa seringkali menaburkan duri-duri kayu di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad Saw (Shihab, 2008/15:600).

### 3. Nabi Luth dan Isterinya

Kata imra'ah kedua yang disandarkan kepada seorang isteri yang telah bersuami adalah isterinya Nabi Luth. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-A'raf/7:83 berikut,

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

“Kemudian Kami selamatkan Luth dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Isterinya termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).”

Pasangan suami-isteri ini adalah pasangan yang berbeda keimanan. Nabi Luth adalah seorang yang bertaqwa dan beriman kepada Allah Swt, sedangkan isterinya adalah seorang wanita yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah Swt. Pasangan ini dikonotasikan sebagai pasangan yang kurang harmonis karena keingkaran yang diperlihatkan oleh isterinya kepada Allah Swt dan nabi-Nya. Karena keingkarannya, isterinya Nabi Luth diancam kena adzab dan kelak akan masuk ke dalam neraka.

Isteri Nabi Luth bernama Walihah. Ia termasuk orang yang tidak mau mendengar dakwah Luth. Ia lebih memilih mengikuti keluarganya dan akidahnya (Hajjaj, 2010:87). Dalam penulisan Thahir ibn Asyur, Nabi Luth memiliki dua isteri. Isteri pertama adalah seorang isteri yang dinikahinya di negeri Sadum. Ia berasal dari penduduk negeri Sadum tempat kaum itu dibinasakan. Nabi Luth tinggal di negeri Sadum sampai isterinya yang pertama yang melahirkan untuknya dua puteri meninggal dunia, dan baru setelah itu beliau menikah lagi, dan dari isteri kedua beliau dianugerahi dua puteri lainnya. Kedua puteri beliau dari isteri pertama mengikuti kehendak suami mereka yang enggan ikut dan keluar sehingga binasa, sedangkan dua puteri lainnya dari isteri kedua (masih perawan) ikut keluar bersama ayahnya sehingga selamat (Shihab, 2008/5:165).

Isteri Nabi Luth melakukan penghianatan kepada suaminya bukan karena menyeleweng atau berzina, tetapi dalam arti tidak mengakui kenabian Luth. Ia adalah isteri yang patuh dan tunduk kepada suaminya. Hanya karena persoalan iman dan kufur adalah bagian dari kebebasan setiap individu, Nabi Luth tidak memaksakan kehendaknya kepada isterinya untuk beriman kepada Allah Swt. Demikian yang terjadi, isterinya tetap berada dalam keyakinan yang berbeda dengan suaminya hingga ia mendapatkan siksa (Shihab, 2008/5:164-165). Dalam surat al-Tahrim/66:10 ditegaskan, bahwa Allah Swt menjadikan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir bahwa ketika mereka berkhianat kepada Allah Swt, suami mereka (Nabi Nuh dan Nabi Luth) tiada dapat membantu mereka (isteri-isterinya) dari siksa Allah Swt.

### 4. Fir'aun dan Isterinya

Kata imra'ah ketiga yang disandarkan kepada seorang isteri yang telah bersuami adalah isterinya

Fir'aun. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Qashash/28:9 berikut,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ  
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

“Dan berkatalah isteri Fir'aun: Anak ini (Musa) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari.”

Pasangan suami-isteri ini adalah pasangan yang berbeda keimanan. Fir'aun adalah seorang yang tidak beriman, sedangkan isterinya adalah seorang wanita yang shalihah dan beriman kepada Allah Swt. Pasangan ini dikonotasikan sebagai pasangan yang kurang harmonis karena keingkaran yang diperlihatkan oleh Fir'aun kepada Allah Swt.

Sebagian sejarawan berpendapat bahwa yang memungut Nabi Musa sewaktu kecil adalah Ramses II yang bernama Marenpath, tetapi Nabi Musa diutus menjadi Nabi pada masa putra Ramses II yang naik tahta setelah ayahnya meninggal dunia pada pertengahan abad XV SM. Sedangkan isteri Fir'aun bernama Asiyah (Shihab, 2008/10:312). Ramses II memiliki tiga permaisuri utama. Permaisuri pertama adalah Ratu Nefertari yang dinikahi ketika Fir'aun baru berusia 16 tahun. Semua anak yang dilahirkan oleh Ratu Nefertari meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. Permaisuri kedua adalah Isinofre yang dinikahi ketika Fir'aun berusia 24 tahun. Permaisuri kedua dinikahi dalam usia 57 tahun. Diduga kuat Isinofre ini yang kemudian dikenal sebagai Asiyah. Seorang isteri yang shalihah dan beriman kepada Allah Swt (Halim, 2011:187-189).

Al-Thabathaba'i mendapatkan kesan dari ayat di atas bahwa pasangan suami-isteri itu tidak dikarunia anak. Kesan ini didapat dari dilarangnya anak itu (Musa) oleh sang isteri untuk dibunuh. Dari larangan ini didapat tiga kesan sebagai berikut: (1) rasa cintanya kepada anak itu; (2) manfaat yang dapat diperoleh dari kehadirannya; (3) menjadikannya anak angkat (Shihab, 2008/10:313).

Dalam surat al-Tahrim/66:11 ditegaskan, bahwa Allah Swt menjadikan isteri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman bahwa barang siapa yang tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Swt, baginya dijanjikan keselamatan dan kebahagiaan di surga.

## 5. Zalikha (Zulaikha) dan Suaminya

Kata imra'ah keempat yang disandarkan kepada seorang isteri yang telah bersuami yaitu Zalikha (Zulaikha). Sebagaimana diisyaratkan dalam surat Yusuf/12:30 berikut,

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ  
نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥

“Dan wanita-wanita di kota berkata: Isteri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.”

Pasangan suami-isteri ini adalah pasangan yang dikonotasikan sebagai pasangan yang kurang harmonis. Dikatakan kurang harmonis karena perilaku yang diperlihatkan oleh Zalikha (Zulaikha) yang masih bersuami tetapi malah terpicat dan terus berupaya untuk menggoda dan mendapatkan Yusuf.

Sayyid Quthub memperkirakan usia Yusuf ketika dipungut oleh kafilah sekitar 14 tahun, usia yang sama ketika ia dibeli oleh orang Mesir. Pembeli yang kemudian menjadi menteri itu diperkirakan berusia sekitar 40 tahun dan isterinya berusia 30 tahun. Jika Yusuf ketika digoda sudah dewasa, maka diperkirakan usianya saat itu adalah 25 tahun dan wanita Mesir itu memasuki usia 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia kematangan, keberanian, pengalaman, dan kemampuan melakukan tipu daya (Shihab, 2008/6:421).

Cerita akan ketertarikan Zalikha (Zulaikha) dan tipu daya yang dilakukannya kepada Yusuf berkembang dalam bermacam-macam cerita sesuai dengan sumber yang didapatnya. Dalam hal ini, Quraish Shihab (2008/6:430-432) menghimpun ragam pendapat dari ahli tafsir dan dari pendapat yang berkembang. Diawali dari sejumlah tipu daya yang dilakukan oleh Zalikha (Zulaikha) yang memang sudah memiliki tekad yang bulat, kuat, dan terencana untuk mendapatkan Yusuf. Bukan hanya itu, kemampuan dan keberhasilan melakukan tipu daya pun digambarkan melalui sikap yang diperlihatkan oleh Yusuf. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Yusuf tidak memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan keji dengan Zalikha (Zulaikha) dan pendapat yang mengatakan bahwa beliau sebenarnya memiliki kehendak tetapi kemudian terhenti karena melihat tanda-tanda dari Tuhannya, hingga pendapat yang mengatakan

bahwa Yusuf telah membuka pakaian dan “pedang sudah hampir masuk ke dalam sarangnya”.

#### 6. Isterinya para Nabi yang belum dianugerahi keturunan

Kata imra'ah kelima yang disandarkan kepada seorang isteri yang telah bersuami adalah isterinya para nabi yang belum dianugerahi keturunan. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat Maryam/19:8 berikut,

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

“Zakariya berkata: Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.”

Pasangan suami-isteri ini adalah pasangan yang dikonotasikan sebagai pasangan yang kurang harmonis. Dikatakan kurang harmonis karena masih ada keinginan yang masih belum terpenuhi, yaitu keinginan untuk mendapatkan keturunan. Dengan berdo'a secara tulus dan terus menerus tanpa henti kepada Allah Swt, akhirnya mereka diberi keturunan.

Ketika memohon kepada Allah Swt untuk dikarunia seorang anak, Nabi Zakariya dan isterinya sudah berusia lanjut. Diceritakan bahwa beliau pada saat itu sudah memasuki usia tujuh puluh tujuh tahun (Hajjaj, 2010:188). Peristiwa ini menjadi keteladanan dan pelajaran bagi pasangan yang belum dikaruniai anak untuk selalu memohon kepada Allah Swt dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Swt.

Isteri Nabi Zakariya bernama al-Yabishat, bibi dari Maryam binti Imran. Do'a mereka berdua dikabulkan oleh Allah Swt dengan dikaruniakan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Nama Yahya merupakan pemberian dari Allah Swt yang bermakna bahwa beliau akan hidup di dunia dan di akhirat (Hajjaj, 2010:189). Baik Yahya ataupun Isa, keduanya adalah anak yang beriman kepada Allah Swt dan berbakti kepada orang tuanya. Keduanya diangkat oleh Allah Swt menjadi nabi dan mengajak manusia untuk beriman dan bertauhid kepada Allah Swt.

#### C. KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP REKOMENDASI AL-QUR'AN

Al-Qur'an telah memberikan gambaran dan kriteria melalui ayat-ayatnya tentang siapa saja yang

menjadi prioritas untuk dipilih sebagai pasangan hidup. Dari ayat-ayat di atas, beberapa kriteria dapat diurut sebagai berikut:

1. Memilih pasangan yang mampu membawa kepada kebaikan di dunia

Kriteria pertama dalam memilih pasangan adalah pasangan yang dapat membawa kepada kebaikan di dunia. Rincian dari kriteria ini banyak sekali, enam di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Memilih pasangan yang berakhlak baik kepada diri, keluarga, dan masyarakat

Rincian ini umumnya dikenali dari perilaku yang diperlihatkan oleh masing-masing orang terhadap diri, keluarga, dan masyarakatnya. Setiap manusia adalah bagian dari keluarganya dan masyarakatnya. Merujuk kepada surat al-Nisa/4:1 di atas, jelaslah bahwa Allah Swt menciptakan manusia secara berpasangan, dan dari mereka berdua lahir keturunan yang tersebar di muka bumi. Kita adalah keturunan Adam yang diciptakan oleh Allah Swt untuk selalu saling menjaga ikatan kasih sayang (silaturrahim) antara sesama manusia. Ad-Daruquthni dalam sunannya (hadis no. 3750) meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda, bahwa beliau menikahkan Miqdad dan Zaid, agar (terbentuk paradigma) bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Swt di antara manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat lain, ad-Daruquthni (hadis no. 3764) meriwayatkan, Umar ibn Khattab berkata, bahwa derajat seseorang adalah agamanya, harga dirinya adalah akhlaknya, dan asalnya adalah akalunya.

b. Memilih pasangan yang memiliki pengetahuan dan mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami-isteri

Rincian ini umumnya dikenali ketika pasangan suami-isteri mengetahui akan masing-masing kewajiban dan haknya sebagai suami-isteri. Penting bagi calon suami-isteri untuk memiliki pengetahuan yang baik sebagai bekal dalam menjalani rumah tangga bersama. Suami memiliki pengetahuan dan melaksanakan kewajibannya kepada isterinya dan isterinya pun memiliki pengetahuan dan melaksanakan kewajibannya kepada suaminya.

Kewajiban suami-isteri banyak sekali, Al-Qur'an menggambarkan kewajiban mereka di antaranya dalam surat al-Nisa/4:34 berikut,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ لِلصَّالِحِ قَدْرَتْ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن  
 أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dari ayat di atas, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi isteri, sedangkan isteri memiliki kewajiban untuk patuh dan taat kepada suami. Bahkan ketika seorang isteri dikhawatirkan melanggar ketaatannya kepada suami, seorang suami berkewajiban untuk menegur dan memperingatkannya. Ketika seorang isteri taat kepada suaminya, suaminya dilarang untuk mencari-kesalahan isterinya. Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, berarti ia telah menganiaya dirinya dan keluarganya. Demikian juga isteri, ketika ia tidak melaksanakan kewajibannya, ia pun dianggap telah menganiaya dirinya dan keluarganya. Ketika dilaksanakannya kewajiban dipahami akan mendapatkan berkah, rahmat, dan pahala dalam berkeluarga, berarti meninggalkannya akan menyebabkan datangnya malapetaka. Bukankah perceraian di antaranya disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban? Bukan hanya suami yang bertanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, tetapi juga isteri.

Melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri adalah perintah agama, dan dinilai sebagai ibadah. Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda bahwa wanita yang terbaik adalah wanita yang paling kasih sayang kepada anak-anak kecil, serta paling pandai menjaga harta benda suaminya.

c. Memilih pasangan yang setia kepada pasangannya sebagai suami-isteri

Perselingkuhan apapun alasannya tidak dapat dibenarkan menurut ajaran Islam. Apa yang dikisahkan oleh Al-Qur'an tentang Zalikha (Zulaikha) yang telah bersuami tetapi terus melakukan tipu daya untuk mendapatkan Yusuf tidak dapat dibenarkan. Bahkan tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat pada saat itu. Meski hal ini dilakukan oleh isteri dari salah satu petinggi kerajaan Mesir saat itu terhadap anak angkatnya.

Perzinaan yang dilakukan termasuk dosa besar dan pelakunya dirajam dengan dilempari batu hingga ia meninggal. Larangan untuk berzina ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Isra/17:32 berikut,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Allah Swt mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki pezina tidak layak dinikahi kecuali dengan wanita pezina. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Nur/24:3 berikut,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Zina yang dilakukan oleh seseorang menjadikan dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya telah siap menerima siksa dari Allah Swt. Sebagaimana diriwayatkan dari al-Hakim, Rasulullah Saw bersabda: “Jika tampak perzinaan dan riba pada suatu negeri, berarti penghuninya telah siap untuk menerima azab dari Allah Swt.” Realita sebagaimana yang digambarkan oleh hadis ini dapat dilihat pembuktiannya melalui banyaknya penyakit yang muncul di berbagai negara yang melegalkan perzinaan.

d. Memilih pasangan yang mampu memenuhi kebutuhan seksual

Setiap manusia memiliki hasrat dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanita membutuhkan laki-laki. Dalam Al-Qur'an, hasrat dan keinginan akan kebutuhan biologis ini digambarkan di antaranya dalam surat Ali Imran/3:14 berikut,

رُئِينَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ  
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Rincian pertama dari hasrat dan keinginan dalam surat Ali Imran/3:14 di atas adalah kepada wanita atau wanita kepada laki-laki. Tidak diragukan bahwa salah satu tujuan dalam pernikahan adalah hubungan dan pemenuhan kebutuhan seksual laki-laki dan perempuan. Bahkan nikah itu sendiri dimaknai dalam Al-Qur'an sebagai hubungan seksual laki-laki dan perempuan dan bahkan bertujuan di antaranya untuk menghindari perbuatan zina (hubungan seksual yang dilarang oleh agama). Sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Nisa/4:25 berikut,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحِ الْمُحْصَنَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِنْ فَتْيَتِكُمْ  
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ  
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا  
أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ  
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan nikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Siapa yang paling membutuhkan pemuasan seksual? Tidak diragukan lagi, laki-laki memang membutuhkan terpenuhinya kebutuhan biologis. Susah untuk mencari bukti saat ini, laki-laki menikah lebih dari satu bukan karena urusan seksual. Tetapi wanita juga memiliki kebutuhan seksual yang sama. Jika tidak, mana mungkin akan terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang isteri jika ia tidak membutuhkan pemuasan seksual itu.

Perbedaan dalam hal seks antara laki-laki dan perempuan dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam bukunya “Pengantin Al-Qur'an” (2007:15-16). Dari pengeluaran sisi luar, laki-laki menghasilkan sperma (mani), sedangkan perempuan menghasilkan ovum (sel telur). Dari pengeluaran sisi dalam, laki-laki menghasilkan testosterone, sedangkan wanita menghasilkan dua hal, yaitu: pertama, estrogen (hormon cinta) yang muncul sebelum keluarga sel telur; kedua, progesterone (hormon keibuan) yang lahir setelah keluarnya sel telur. Seorang wanita yang dipengaruhi oleh hormon cinta akan terus memelihara kecantikannya, sedangkan hormon keibuan akan mendorong ia mengorbankan kecantikannya demi anaknya. Bagi laki-laki, pemuasan seks adalah tujuannya,

sedangkan bagi wanita ia merupakan pula sarana untuk memenuhi kebutuhan hormon keibuannya. Bagi laki-laki, kepekaan seksual bertumpu kepada alat kelaminnya sehingga ia lebih bersifat biologis, sedangkan bagi wanita kepekaan tersebut pada mulanya tersebar di seluruh tubuhnya, kemudian terkonsentrasi pada bagian-bagian tertentu, sehingga ia lebih bersifat psikologis.

Memenuhi kebutuhan biologis adalah sedekah yang diberikan oleh masing-masing pasangan kepada pasangannya. Sebagaimana diriwayatkan Muslim, bahwa Rasulullah Saw ketika ditanya tentang pahala yang didapat karena telah memuaskan gairah seksual pasangannya, beliau menjawab,

“Tidakkah kamu berfikir bahwa ketika ia melakukannya secara tidak sah ia akan mendapatkan dosa? Dengan demikian, jika ia melakukannya secara sah ia akan mendapatkan pahala.”

- e. Memilih pasangan yang mampu memberikan keturunan

Rincian kedua dari hasrat dan keinginan dalam surat Ali Imran/3:14 di atas adalah kepada anak dan keturunan. Hingga usia lanjut, Nabi Zakariya dan Nabi Ibrahim terus merasa gelisah dan senantiasa berdo'a untuk dikarunia anak yang akan melanjutkan dakwah kenabiannya. Hingga do'a mereka berdua dikabulkan oleh Allah Swt dengan dikarunianya Yahya, Ismail, dan Ishaq.

Dalam al-Qur'an, bagaimana Zakariya berupaya senantiasa memohon kepada Allah Swt digambarkan dalam surat Ali Imran/3:38. Lihat juga misalnya keluh kesah beliau kepada Allah Swt yang digambarkan dalam surat al-Anbiya/21:89, ketika beliau berdo'a kepada Allah Swt untuk tidak hidup seorang diri. Upayanya pada akhirnya berbuah hasil, sebagaimana Allah Swt beritakan dalam surat Maryam/19:7, ketika Allah Swt memberi kabar gembira kepadanya akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya belum pernah diciptakan seorang anak yang serupa dengannya.

- f. Memilih pasangan yang mampu memberikan atau mengelola harta dan kekayaan dunia

Rincian ketiga dari hasrat dan keinginan dalam surat Ali Imran/3:14 di atas adalah kepada harta dan kekayaan dunia. Memilih pasangan karena pertimbangan harta memang tidak disalahkan. Bukankah di antara kewajiban suami adalah menafkahi isterinya? Bagaimana seorang suami dapat menafkahi isterinya jika ia tidak memiliki harta dan kekayaan. Hidup tidak untuk satu hari atau satu minggu. Sebagian suami berpenghasilan di atas

kebutuhan keluarganya. Sebagian lain seimbang bahkan di bawah kebutuhan keluarganya. Memang suami berkewajiban menafkahi isterinya, tetapi bukankah harta dan kekayaan itu harus dikelola?

2. Memilih pasangan yang mampu membawa kepada kebaikan di akhirat

Selain kriteria pertama di atas, kriteria utama dalam memilih pasangan adalah pasangan yang dapat membawa kepada kebaikan di akhirat. Rincian dari kriteria ini banyak sekali, dua di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih pasangan karena pertimbangan agama dan keyakinan

Kriteria ini diisyaratkan di antaranya dalam surat al-Baqarah/2:221 berikut,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مُمْسِكِيْنَ  
مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ  
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Allah Swt telah mengingatkan dalam memilih pasangan untuk tidak memilih pasangan yang berbeda agama. Peringatan ini sebagaimana dikatakan dalam surat al-Baqarah/2:221 di atas. Baik laki-laki memilih wanita yang beda agama ataupun wanita yang memilih laki-laki yang beda agama. Bahkan dalam ayat di atas ditegaskan, hamba sahaya yang beriman lebih baik untuk dinikahi dari pada orang merdeka tetapi beda agama karena pasangan yang se-agama akan mengajak kepada

surga. Sebaik-baik pasangan beda agama, tidak akan menyertai pasangannya yang beriman ke surga, sedangkan pasangan se-agama masih berpotensi untuk bersama-sama mendapatkan ridla dan surganya Allah Swt.

Agama merupakan kriteria dan syarat pertama dan utama dalam memilih pasangan. Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, bahwa wanita dinikahi karena empat alasan: (1) karena harta bendanya; (2) karena status sosialnya; (3) karena keindahan wajahnya; (4) karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia. Dalam hadis lain, diriwayatkan dalam Sunan ad-Daruquthni (hadis no. 3761), wanita itu dinikahi lantaran tiga perkara, yaitu: (1) hartanya; (2) agamanya; (3) kecantikannya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu beruntung. Berbeda dengan hadis yang pertama, yang didalamnya dicantumkan alasan menikah karena status sosial, dalam hadis kedua hanya dicantumkan tiga alasan, tetapi dari dua hadis tersebut, pilihan karena agama adalah pilihan yang pertama dan utama, dan bahkan sebagai alasan bagi seseorang jika berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam Shahih Bukhari, diceritakan ada seorang laki-laki yang berjalan di hadapan Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw bertanya kepada para sahabat tentang laki-laki itu. Para sahabat menjawab, bahwa laki-laki itu jika ia meminang, pinangannya hendaknya diterima. Kalau ia minta tolong, harus ditolong. Kalau ia berbicara harus didengar. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Saw terdiam. Setelah itu ada seorang laki-laki lain yang berjalan di hadapan beliau. Kemudian beliau pun bertanya kepada para sahabat tentang laki-laki itu. Para sahabat menjawab, bahwa laki-laki itu jika ia meminang, pinangannya hendaknya jangan diterima. Kalau ia minta tolong, hendaknya jangan ditolong. Kalau ia berbicara, hendaknya jangan didengar. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Saw bersabda, bahwa orang ini lebih baik dari sepenuh bumi orang seperti tadi.

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang penuh resiko bagi kelangsungan keimanan diri dan keturunan. Memang sebagian pasangan karena pernikahan beda agama akan mampu mengajak pasangannya untuk masuk ke dalam Islam, tetapi tidak sedikit sebagian pasangan justru sebaliknya, yaitu berhasil mengajak pasangannya untuk keluar dari agama Islam. Dikatakan penuh resiko karena orang Islam yang menikah beda agama sedang mempertaruhkan keimanan dirinya dan keluarganya dengan kenikmatan menikah secara beda agama.

Kita melihat bagaimana berbagai media memberitakan pernikahan beda agama yang melahirkan ragam masalah keimanan dalam keluarga. Karena pernikahan beda agama, tidak sedikit sebagian mereka justru tertarik keluar dari agama Islam. Lihat saja, beberapa aktris pemeran film religi yang justru keluar dari agama Islam untuk mengikuti jejak keyakinan pasangannya. Bukan hanya itu, anak-anak mereka yang menikah beda agama terkadang terbagi dua. Sebagian mengikuti agama orang tuanya yang muslim dan sebagian lain mengikuti agama orang tuanya yang bukan muslim. Sulit untuk dikatakan cinta dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga jika sebagian dari mereka meninggalkan dunia dalam keadaan tidak beriman dan menghadap Allah Swt di akhirat dalam keadaan tidak beriman pula, karena cinta dalam Islam adalah cinta yang didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Allah Swt.

- b. Memilih pasangan yang mampu menuntun kepada kebahagiaan bersama di akhirat (saling nasihat menasihati dalam kebaikan)

Rincian kedua ini penting karena boleh jadi pernikahan beda agama memungkinkan masing-masing pihak saling mendukung pihak lain untuk menjalankan keimanannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Rincian di atas menjadi tidak lengkap jika kebahagiaan yang dimaksud di akhirat kelak adalah kebahagiaan bersama, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya dialami oleh suami atau isteri saja, tetapi oleh seluruh keluarga termasuk keturunan ke bawah. Bahkan bukan hanya itu, pernikahan se-agama pun tidak menjamin keduanya berada dalam kebaikan pernikahan kecuali keduanya bersama-sama saling mengingatkan (dalam kebaikan) dan beramal shalih sehingga keduanya (suami-isteri) mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Swt. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-'Ashr/103:2-3 berikut,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran.”

Dalam ayat di atas ditegaskan, bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Berdasarkan ayat ketiga, ada beberapa orang yang dianggap

tidak mengalami kerugian, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal shalih, orang-orang yang saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Keempat kelompok orang-orang di atas diselipi dengan kata sambung “dan”. Berdasarkan struktur kalimat pada ayat ketiga, ada hubungan yang tidak dapat diabaikan terkait empat kelompok di atas. Kata sambung “dan” di atas mengisyaratkan beriman dan mengerjakan amal shalih saja tidak cukup, tetapi amal shalih itu secara khusus berujung ke arah saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling nasihat menasihati supaya menepati kesabaran.

Ada banyak perilaku yang dapat diteladani sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an untuk menjadi pasangan yang berbahagia di akhirat. Bagi seorang suami, hendaknya ia berlaku adil kepada isteri. Bahkan seorang suami diperingatkan untuk tidak menikah lebih dari satu ketika ia dianggap tidak mampu berlaku adil. Peringatan ini sebagaimana dikatakan dalam surat al-Nisa/4:3 berikut,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
كَتَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Bagi seorang isteri, menjadi isteri yang patuh dan taat kepada suami dalam kebaikan menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk kebaikan rumah tangga di dunia bahkan hingga di akhirat. Pertimbangan ini sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Tahrim/66:5 berikut,

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا  
مِّمَّنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاتٍ تَزِينْنَ لِجَنَّتِ  
سَيِّخَاتٍ تَزِينْنَ لِجَنَّتِ وَأَبْكَارًا ۝

“Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.”

#### D. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan dua simpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an memberikan gambaran tentang pasangan suami isteri di antaranya melalui tokoh, yaitu: (a) Adam dan Hawa; (b) Abu Lahab dan isterinya; (c) Nabi Luth dan isterinya; (d) Fir'aun dan isterinya; (e) Zalikha dan suaminya; (f) Isterinya para nabi yang belum dianugerahi keturunan. Masing-masing tokoh di atas memiliki keadaan yang berbeda. Adam dan Hawa adalah pasangan yang se-agama dan dikarunia anak. Abu Lahab dan isterinya adalah pasangan beda agama. Nabi Luth dan isterinya adalah pasangan yang tidak se-agama dan se-keyakinan. Fir'aun dan isterinya adalah pasangan yang tidak se-agama dan se-keyakinan. Zalikha dan suaminya adalah pasangan yang salah satu di antara mereka melakukan perselingkuhan. Pasangan terakhir adalah isterinya para nabi yang belum dianugerahi keturunan.
2. Di antara kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan pasangan adalah: (a) memilih pasangan yang mampu membawa kepada kebaikan di dunia. Kriteria ini tercermin pada sosok calon yang memiliki akhlak yang baik kepada diri, keluarga, dan masyarakat. kriteria ini tercermin juga dari pengetahuan yang dimilikinya tentang kewajiban dan hak suami isteri dalam keluarga. Kriteria lain adalah setia kepada pasangan, mampu memenuhi kebutuhan seksual, mampu memberikan keturunan, serta mampu memberikan atau mengelola harta dan kekayaan dunia; (b) memilih pasangan yang mampu membawa kepada kebaikan di akhirat. Kriteria ini tercermin pada sosok calon yang memiliki agama dan keyakinan yang sama. Selain itu, kriteria ini tercermin juga pada calon pasangan yang mampu menuntun kepada kebahagiaan bersama di akhirat (saling nasihat menasihati dalam kebaikan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daruquthni, Imam al-Hafizh Ali ibn Umar. *Sunan Ad-Daraquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *Shahih al-Bukhari*. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2006.
- Fatmawati, Erma. "Pernikahan Dini pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember." *Jurnal Edu-Islamika*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012:69-94.
- Hajjaj, Jihad Muhammad. *Umur & Silsilah Para Nabi*. Alih Bahasa: Muhammad Yusuf Shandy. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Halim, Amanullah. *Musa versus Firaun*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Nisaburi. *Shahih Muslim*. Riyad: Dar al-Mughniy, 1998.
- Qalyubi, Syihabuddin. *Stilistika al-Qur'an*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Alih Bahasa: Wahid Ahmad, Jasiman, Khozin Abu Faqih, dan Kamal Fauzi. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Sar'an, Mohamad. "Perkawinan dalam Perspektif Hadits." *Asy-Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, April 2013:1-9.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. J